



P E N E T A P A N
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

NOMOR : 23/Pdt.P/2017/PA.Lrt.

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2017

PEMOHON I : AYUB LEDO bin SAU LEDO

**PEMOHON II : MASTURA PERADA binti ABDULLAH
SABON**

JENIS PERKARA : PENGESAHAN NIKAH

TAHUN 2017



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2017/PA.Lrt

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang bersidang di Kecamatan Adonara Tengah telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Ayub Ledo bin Sou Ledo, Umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Klibang, RT. 004/RW.003, Desa Nubalema Dua, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;-

Mastura Perada binti Abdullah Sabon, Umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Klibang, RT.004/RW.003, Desa Nubalema Dua, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 27 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka nomor 23/Pdt.P/2017/PA.Lrt, tanggal 27 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 28 Juli 1988 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Desa Klibang di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;-



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah bertaklim kepada imam masjid yang bernama **Awaludin Husen bin Husen** dan saksi nikahnya masing-masing bernama **Abubakar bin Ara** dan **Muhammad Laga bin Rapok** dengan maskawin 1 (satu) buah mukena-
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Desa Nubalema Dua yaitu rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:-
 - 5.1 **Ludiah Ayub binti Ayub Ledo** , Perempuan, umur 27 tahun;-
 - 5.2 **Mustakim Ledo bin Ayub Ledo**, Laki-laki, umur 25 tahun;-
 - 5.3 **Sumarni Menung binti Ayub Ledo**, Perempuan, umur 20 tahun;-
 - 5.4 **Sulfan Ola Jebi bin Ayub Ledo**, Laki-laki, umur 18 tahun;-
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena terkendala proses adat tetapi ada keluarga yang ingin cepat menikahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan dan tidak ada biaya. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;--
9. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;-



Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

PRIMER;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ayub Ledo bin Sou Ledo**) dengan Pemohon II (**Mastura Perada binti Abdullah Sabon**) yang dilaksanakan pada Tanggal 28 Juli 1988 di Desa Klibang, yang pada saat itu ada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, dan sekarang berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;-
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDER

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II hadir sendiri menghadap di persidangan, selain itu telah pula prihal permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 13 Nopember 2017 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon I dan pemohon II, yang oleh para pemohon dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan sehingga tidak ada perubahan dan perbaikan.

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang Masing masing :

Hasan Kaya bin Haji Umar umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kibang Rt.004 Rw.003 Desa Nubalema Dua kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan pemohon II, dan Pemohon I adalah saudara kandung saksi ;



- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan, di Desa Kibang wilayah Kecamatan Adonara Tengah, pada tanggal 28 Juli 1988 ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah pemohon I dan pemohon II menikah dengan wali hakim yakni Imam Mejid yang bernama Awaludin Husen dengan saksi adalah Abubakar bin Ara dan Muhammad Laga bi Rapok serta maskawin satu buah Mukena dibayar tunai ;-
 - Bahwa saksi mengetahui status pemohon I ketika menikah adalah jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat (4) orang anak dari perkawinannya;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak pemohon I dan pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinannya;
 - Bahwa saksi mengetahui antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan apapun yang dapat menjadi penghalang untuk menikah termasuk hubungan semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab kenapa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena ketika hendak menikah pemohon I dan pemohon II tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama disebabkan karena masalah adat dan kesulitan ekonomi serta tempat tinggal pemohon I dan pemohon II jauh dari Kantor Urusan Agama ;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Larantuka karena pemohon I dan pemohon II mau mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II;
2. Yusuf Masang bin Masang Grahe, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Klibang Rt.004 Rw.003 Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan pemohon II, serta masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon II ;



- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah, pada tanggal 28 Juli 1988 ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon dilaksanakan menurut syariat islam;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah pemohon I dan pemohon II menikah yang menjadi wali nikahnya adalah imam masjid yang bernama Awaludin Husen bin Husen dan dengan saksi Abubakar bin Arad dan Muhammad Laga bin Rapok ;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada pemohon II berupa sebuah Mukena dibayar tunai ;
- Bahwa saksi mengetahui status pemohon I ketika menikah adalah jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat (4) orang anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan apapun yang dapat menjadi penghalang untuk menikah termasuk hubungan semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pemohon I dan pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kenapa pemohon I dan pemohon tidak memiliki buku nikah karena ketika hendak menikah pemohon I dan pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama disebabkan karena masalah adat dan kesulitan ekonomi serta tempat tinggal pemohon I dan pemohon II jauh dari Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Larantuka karena pemohon I dan pemohon II mau mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II;

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahannya disahkan, demi tertib hukum dan kelengkapan administrasi bagi kepentingan anak-anak.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Hasan Kaya bin H. Umar dan Yusuf Masang bin Masang Grahe ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya saling bersesuaian dan juga mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan di Desa Adonara Kecamatan Adonara Barat pada tanggal 28 Juli 1988 dengan wali Hakim Imam Mesjid yang bernama Awaludin Husen bin Husen dengan saksi nikah Abubakar bin Ara dan Muhammad Laga bin Rapok ;

Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejak dan perawan serta tidak ada halangan hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik menurut hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, tidak saudara sesusuan, tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain dan juga tidak dalam masa iddah dengan orang lain dan juga selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah memperoleh 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Ludiyah Ayub, umur 27 tahun, 2. Mustakim Ledo umur 25 tahun, 3. Sumarni Menung umur 20 tahun, 4. Solfan Ola Jebi umur 18 tahun ;

Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk melengkapi administrasi



pengurusan Akta Nikah dan Akta kelahiran anak-anak demi tertib hukum dan administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat menurut Syariat Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, dihadiri oleh dua orang saksi dan adanya ijab kabul, sehingga memenuhi maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan keterangan para saksi yang dihadapkan ke persidangan diperoleh fakta pula bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam. Karenanya pernikahan tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah / istbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama Islam dan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang ditempat mereka melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beritikad baik demi kelangsungan perkawinannya untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya serta kepentingan hukum bagi anak-anaknya dan menghindari keraguan atas keabsahan perkawinannya, karenanya patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui istbat nikah.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sempurna sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat 9 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu maka sesuai dengan ketentuan pasal 273 R.Bg para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ayub Ledo bin Sou Ledo**) dengan Pemohon II (**Mastura Perada binti Abdullah Sabon**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1988 di Desa Klibang Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur ;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 M, bersamaan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439H H, oleh kami H.Tamim, S.H yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Larantuka sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi Husen Ute, S.H.I sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II,-

Hakim Tunggal

H.Tamim, SH

Panitera Sidang

Husen Ute, S.H.I



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 0
2. Biaya Proses/ATP	Rp. 0
3. Biaya Panggilan	Rp. 0
4. Meterai	Rp. 0
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 0</u>
Jumlah	Rp. NIHIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)